

## IKHTISAR

**Aka Zakaria. Proses *Istinbath Al-Ahkam* yang Dilakukan Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) Bandung dalam Menentukan Hukum Asuransi Takafful Hubungannya dengan Asuransi Konvensional.**

Asuransi takafful muncul dengan komitmen terhadap prinsip Islam, namun asuransi ini masih diragukan hukumnya dikalangan masyarakat. Sebuah Ormas Islam yaitu Persatuan Islam, di dalamnya terdapat sebuah Majelis bernama Dewan Hisbah yang salah satu tugasnya memberikan jawaban yuridis dari masalah yang muncul, khususnya disini masalah asuransi takafful, namun proses pengambilan hukumnya tidak sistematis. Oleh karena itu penulis meneliti bagaimana proses *Istinbath Al-Ahkam* yang dilakukan Dewan Hisbah dalam menentukan hukum asuransi takafful meliputi : *Istinbath Al-Ahkam* yang digunakan, persamaan dan perbedaan asuransi takafful dan asuransi konvensional serta kedudukan asuransi takafful terhadap asuransi konvensional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode *Istinbath Al-Ahkam* yang digunakan Dewan Hisbah, mengetahui persamaan dan perbedaan antara asuransi takafful dan asuransi konvensional serta mengetahui kedudukan asuransi takafful terhadap asuransi konvensional menurut Dewan Hisbah.

Penelitian ini bertolak dari *Istinbath Al-Ahkam* Dewan Hisbah yang menggunakan *Istidlal* terhadap Al-Qur'an dan Al-Hadits yang di dalamnya digunakan *study comparative* dengan mencari letak persamaan dan perbedaan yang mana perbedaan konsep antara asuransi takafful yang mempunyai konsep *ta'awun* dengan konvensional yang mempunyai konsep *tabadduli* yang jauh dari konsep *mua'malah* Islam, maka asuransi takafful bisa dijadikan alternatif pengganti terhadap asuransi konvensional.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analysis Isi (*Content Analysis*) terhadap isi Keputusan Sidang Dewan Hisbah XII dengan cara mempelajari dan mencari titik persamaan dan perbedaan asuransi takafful dengan asuransi konvensional serta menggunakan metode *interview* sebagai pembanding dan pendukung dari teori-teori dan data-data yang telah ditemukan.

Data-data yang ditemukan menunjukkan bahwa proses *Istinbath Al-Ahkam* yang dilakukan Dewan Hisbah meliputi *Istinbath Al-Ahkam* yang digunakan yaitu *Istidlal* terhadap Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 dan Al-Hadits Bukhari Muslim, sedangkan persamaan asuransi takafful dan asuransi konvensional sama saja karena keduanya merupakan pertanggung, namun perbedaannya terletak pada konsep asuransi konvensional terdapat unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Sedangkan asuransi takafful tidak mengandung unsur-unsur tersebut. Oleh karena itu, kedudukan asuransi takafful bisa dijadikan sebagai *An-Nizhamu Al-Badil* terhadap asuransi konvensional.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses *Istinbath Al-Ahkam* yang dilakukan Dewan Hisbah adalah meliputi *Istinbath Al-Ahkam* yang menggunakan *Istidlal* terhadap Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 dan Al-Hadits riwayat Bukhari dan Muslim, perbedaan konsep antara asuransi takafful yang menggunakan konsep *takafful* dan *ta'awun* dan asuransi konvensional yang menggunakan konsep *tabadduli* sehingga kedudukan asuransi takafful bisa dijadikan alternatif pengganti terhadap asuransi konvensional.